

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN
ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:
Syafrizal Mustian
Nim. 04132134/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
POGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga *Ninik Mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako* dalam nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Hal inilah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi masyarakat nagari. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan bagaimanakah bentuk peran Kerapatan Adat Nagari tersebut dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Pejabat Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat untuk mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari dan proses yang dilaksanakannya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, proses penyelesaian sengketa pertanahan diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat ke Kerapatan Adat Nagari yang telah diusahakan penyelesaiannya di tingkat *kaum* dan *suku* (bajanjang naiak, batanggo turun). Kemudian Kerapatan Adat Nagari mengirimkan surat kepada para pihak untuk menghadiri sidang pada waktu yang ditentukan. Setelah dilakukan persidangan dan dirasa cukup, maka KAN mengeluarkan keputusan atas sengketa pertanahan yang bersifat *kusuik manyalasai* berdasarkan filosofi adat *syarak mangato, adat mamakai*. Jika tidak tercapai kesepakatan damai, dalam keputusan tersebut KAN: (1) menentukan sikapnya terhadap obyek yang disengketakan; (2) menyarankan agar menempuh jalur pengadilan untuk kepastian hukumnya; (3) meminta pihak yang berwenang menyatakan obyek sengketa dalam keadaan status quo sampai diperoleh kepastian hukumnya. *Kedua*, bentuk peran KAN adalah lembaga mediasi yaitu *authoritative* mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini karena KAN merupakan pihak ketiga “netral”, tidak memihak yang tidak menggunakan pengaruhnya terhadap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak bersengketa. Dalam penelitian lainnya anggota KAN juga merupakan Konsiliator di tingkat *kaum* dan *suku*. Hal ini karena Penghulu Kaum dan Suku mendorong tercapainya kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Sengketa Pertanahan	13
a. Pengertian	13
b. Penyebab Sengketa	16
c. Jenis Sengketa	17
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	19
e. Metode Penyelesaian Sengketa	23
2. Kerapatan Adat Nagari	28
a. Pengertian KAN	28
b. Unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari	32
c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari.....	35
d. Penyelesaian Sengketa oleh KAN	38
B. Kerangka Pemikiran	39
C. Anggapan Dasar	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49

BAB IV	GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	
A.	Kedaan Fisik Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	50
1.	Letak dan Batas Administratif	50
2.	Luas Wilayah	51
3.	Penggunaan Tanah	53
B.	Penduduk dan Sosial Budaya	54
1.	Penduduk	54
2.	Sosial Budaya	54
C.	Jenis Hak Atas Tanah	55
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	57
1.	Peran Kerapatan Adat Nagari	57
2.	Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan di KAN	63
B.	Bentuk Peran Kerapatan Adat Nagari	80
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum disebarluaskan serta dilembagakan melalui adat istiadat, tradisi, dogma atau ajaran agama, maupun nilai-nilai.¹ Hukum pada masyarakat merupakan hukum tidak tertulis dan juga tidak dikodifikasikan.² Hukum biasanya mempertahankan unsur-unsur kebudayaan yang pokok, mengkoordinasikan interaksi, menyelesaikan sengketa, mengendalikan penyimpangan dan mengatur pertukaran-pertukaran yang terjadi di masyarakat. Keberadaan sistem hukum dalam masyarakat akan menempati posisi yang vital dan strategis apabila komponen-komponen dalam sistem hukum saling berkesesuaian.³

Lebih lanjut Soepomo mengatakan bahwa hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum adat. Kemudian hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan ia

¹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006), hal. 85.

² Kodifikasi yaitu pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dalam kitab undang-undang. Adanya kodifikasi dapat diperoleh: kesatuan hukum, kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 83.

³ Komponen tersebut adalah struktur yang mencakup berbagai institusi yang diciptakan, substansi yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum dan komponen kultur dan budaya. Sulistiyono, *op. cit.*, hal. 67.

memutus perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah sesuatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴

Di samping itu, putusan-putusan para hakim desa, para tua-tua adat desa yang menyelesaikan perselisihan damai sebagai salah satu sumber hukum, tidak banyak diketahui.⁵ Sejak kemerdekaan (1945) sampai saat ini (saat penelitian) pun, Indonesia masih menggunakan *Burgelijk Wetboek* (BW/KUH Perdata) dan *Wet van Koophandel* (WvK) dalam hukum positifnya. Sehubungan dengan hal itu, pendapat Peter J. Burns (dalam Abstrak bukunya) yang mempertanyakan perbedaan konvensional antara timur dan barat, sangat menarik untuk dikaji. Menurutnya, telah terjadi ironi dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk memisahkan diri dari Belanda karena setelah merdeka identitas bangsa Indonesia justru dibentuk oleh ide-ide Belanda secara asli daripada oleh kepribumiannya sendiri. Identitas tersebut yaitu, sistem hukum yang berakar dari Eropa daratan.⁶

⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Utama, 1994), hal. 3.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 2.

⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 17.

Terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, misalnya hak ulayat diakui oleh negara keberadaannya. Hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sengketa atas hak ulayat tersebut diselesaikan dengan ketentuan hukum adat setempat pada waktu terjadinya kasus.⁷ Pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa bidang tanah yang sudah dibebaskan dan dimiliki oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sesuai UUPA, bukan lagi bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat.⁸

Saat ini Badan Pertanahan Nasional telah mencatat lebih dari 7.000 (tujuh ribu) kasus sengketa, konflik dan perkara di bidang

⁷ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 213.

⁸ Lihat Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3.

pertanahan.⁹ Banyaknya sengketa pertanahan tentu akan menimbulkan berbagai masalah baru yang semakin bertambah. Disinilah diperlukannya kecermatan dalam memilih metode penyelesaiannya. Metode tersebut dapat melalui litigasi¹⁰ (proses administrasi dan peradilan¹¹) atau non-litigasi.

Melalui peradilan, proses beracara jelas dan akan terdapat pihak yang kalah dan menang, putusan pun dapat dieksekusi. Tetapi proses beracara akan memakan waktu lama karena adanya kemungkinan pengajuan banding dan kasasi bagi pihak yang merasa keberatan. Beberapa hal inilah yang mengakibatkan berkembangnya penyelesaian non-litigasi. Metode penyelesaian ini telah diterapkan dalam hukum tertulis Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan non-litigasi diatur dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* atau

⁹ Hasil Rakernis Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan di Bali tahun 2007. Jumlah sengketa, konflik dan perkara setelah divalidasi sebanyak 7.491 kasus dari jumlah semula 2. 810 kasus. Tahun 2008, BPN oleh pemerintah ditarget menyelesaikan 2600 kasus. Lihat dalam Rencana Operasi Tuntas Sengketa BPN Tahun 2008.

¹⁰ Sulistiyono, *op.cit.*, hal. 133.

¹¹ Peradilan ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrechting* (tindakan menghakimi sendiri yang merupakan tindakan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain). Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 4. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 24 dijelaskan bahwa penyelenggara peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Institusi.

Reglemen Indonesia Dibaharui (HIR¹² atau RIB) Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg)¹³ yang memungkinkan para pihak untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar peradilan. Menurut Pasal 377 HIR (Pasal 705 Rbg) perselisihan diputus melalui juru pemisah antara Bumiputera dengan Timur Asing. Dalam hal ini mereka wajib menurut peraturan mengadili perkara yang berlaku bagi golongan Eropa, peraturan dimaksud ialah *Reglement op de Rechstvordering* (Rv). Rv merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Namun HIR sendiri tidak mengatur tentang perwasitan¹⁴ (arbitrase).

Proses penyelesaian luar peradilan akan sukses bila pihak yang bersengketa mempunyai keinginan untuk menyelesaikan persoalan melalui lembaga ini. Penyelesaian luar peradilan tersebut dapat diperoleh melalui lembaga Arbitrase¹⁵ maupun lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian di luar peradilan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

¹² *Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia Dibaharui (HIR/RID) memuat hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura; sekarang dipergunakan hanya sebagai pedoman. Simorangkir, *op.cit.*, hal. 64.

¹³ *Rechtsreglement Buitengewesten* atau Reglemen Daerah Seberang (Rbg atau RDS), yaitu peraturan yang memuat hukum acara perdata yang berlaku di daerah luar Jawa dan Madura. *Ibid.*, hal. 143.

¹⁴ Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 214.

¹⁵ Pengertian Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka (1) dan angka (10).

Penyelesaian Sengketa. Mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seiring dengan reformasi hukum, hasilnya sebaiknya didaftar di pengadilan agar mempunyai kekuatan eksekusi.

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat menerapkan Hukum Adat Minangkabau¹⁶ yang mempunyai lembaga musyawarah untuk mufakat¹⁷ dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa, misalnya sengketa pertanahan. Lembaga Adat tersebut adalah Kerapatan Adat Nagari yang disingkat KAN¹⁸. KAN yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau dengan sendirinya memperkaya sistem hukum dan peraturan di Indonesia.¹⁹ KAN secara tersirat diakui keberadaannya dalam Amandemen keempat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: "Negara

¹⁶ Suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kata Minangkabau lebih bermakna sosial kultural, sedangkan Sumatera Barat merupakan wilayah geografis administratif. Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 122.

¹⁷ Mufakat ialah putusan kesepakatan persesuaian paham dengan melalui musyawarah dan didasarkan pada alur dan patut menurut adat. Bukan hanya sekedar bermusyawarah tetapi mempertimbangkan segala sesuatu dengan masak, sebab akibat yang akan terjadi sebagai akibat putusan bersama berdasarkan kebenaran dan kewajaran. Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 123.

¹⁸ Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Adat Nagari (LAN) adalah sama. Lihat Pengertian KAN dan LAN dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2003.

¹⁹ Dalam agenda dan program bidang keadilan, hukum, HAM dan demokrasi yang tercantum dalam visi dan misi Presiden angka 5 dicantumkan bahwa akan : "Menghormati dan memperkuat kearifan-kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan. Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla, *Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera, Visi, Misi dan Program* (Jakarta: Indonesia), hal. 43.

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Kerapatan Adat Nagari telah ada sejak mulainya sistem pemerintahan nagari tertua di Pariangan, Padang Panjang. Hal ini bisa dipahami, karena adat bermusyawarah telah dilakukan secara turun-temurun untuk menyelesaikan persoalan adat melalui KAN. Pepatah adat mengatakan:

*Kamanakan barajo ka mamak (kemenakan beraja ke paman)
Mamak barajo ka panghulu (paman beraja ke Penghulu)
Panghulu barajo ka mufakat (Panghulu beraja ke mufakat)
Mufakat barajo ka nan bana (mufakat beraja ke yang benar)
Bana badiri sandirinyo (benar berdiri sendirinya)
Nan manuruik alua jo patuik (yang menurut alur dan patut)*

Literatur menyebutkan bahwa *Penghulu, Cerdik Pandai dan Alim Ulama* memerintah nagari dalam bentuk Kerapatan Adat atau Kerapatan Adat Nagari dengan istilah *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*.²⁰ Pada pemerintahan Hindia Belanda, KAN tetap dipertahankan, walaupun diintervensi penjajah.²¹

Tugas dan fungsi KAN di Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 13 Tahun 1983 dicabut

²⁰ Alfian Miko, ed., *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 23.

²¹ Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 140.

dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000, kemudian digantikan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari. Pasal 3 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa tugas KAN adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat sehubungan dengan *sako dan pusako* serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap para pihak yang berperkara.

Untuk menjalankan tugas tersebut, KAN berfungsi sebagai Lembaga Peradilan Adat di nagari. Peradilan Adat dimaksud tidak berada dalam lingkup Badan Peradilan saat ini yang bertugas “mengadili”²² dan keputusan yang dikeluarkan oleh KAN tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Ini karena Peradilan Adat (*Inheemse rechtspraak*) yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan pasal 130 I.S. dengan pengaturannya dalam *Regering van de inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied* (Stbld: 1932 no. 80) telah dihapus Undang Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja di

²² Mengadili yakni tugas pokok dan peranan penting Badan Peradilan sekaligus tercakup tiga pengertian: menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan, menegakkan hukum dan membentuk hukum. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan* (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976), hal. 101.

Jawa dan Sumatera.²³ Adapun sengketa adat diselesaikan oleh KAN berdasarkan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* yaitu musyawarah untuk mufakat sepanjang alur dan patut. Penyelesaian sengketa dimaksud ialah penyelesaian berbentuk perdamaian sepanjang adat.²⁴

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui KAN di Kabupaten Padang Pariaman belum pernah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan belum ditemukannya skripsi atau jenis penelitian yang lain di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) maupun Perguruan Tinggi lain di Sumatera Barat saat Peneliti melakukan pra survei. Atas dasar uraian tersebut di atas dan untuk melestarikan Hukum Adat Minangkabau sebagai salah satu hukum asli Indonesia, maka Peneliti tertarik mendalami penelitian dengan judul:

”PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Kuatnya peran *Ninik Mamak* dalam sebuah nagari di Minangkabau dengan sendirinya telah melestarikan budaya asli. *Ninik Mamak* sebagai

²³ Ibid., hal. 108.

²⁴ Lihat Pasal 1 huruf f Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari.

lembaga turun-temurun diakui keberadaannya dalam mengatasi setiap sengketa, terutama sengketa pertanahan yang dihadapi oleh *anak nagari*. Untuk itu, peneliti merumuskan permasalahan dalam dua pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari?
2. Bagaimanakah bentuk peran KAN dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat mempermudah pemahaman dan lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat saat ini adalah *tanah ulayat kaum*, *tanah ulayat suku* dan *tanah ulayat nagari*.²⁵ Penelitian ini dibatasi pada *tanah ulayat kaum*, karena *tanah ulayat kaum* sangat mudah menimbulkan sengketa antara anggota *kaum*.
2. *Tanah ulayat kaum* berasal dari tanah *pusako tinggi* dan *pusako rendah*. Yang diteliti adalah tanah *pusako tinggi*, karena bukti pemilikan secara tertulis jarang ada, sehingga klaim terkait kepemilikan banyak terjadi. Hal ini berbeda dengan tanah *pusako*

²⁵ Miko, *op. cit.*, hal. 150.

rendah yang umumnya mempunyai bukti tertulis berupa keterangan dari *Datuak* (Penghulu).

3. Di Sumatera Barat terdapat dua istilah lembaga adat yaitu, Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penelitian ini LAN dan KAN dianggap sama dan tidak ada bedanya. Ini karena LAN dan KAN mempunyai arti yang sama menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dengan Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan dalam Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
5. Penyebab sengketa pertanahan di Sumatera Barat bukan merupakan kajian dalam penelitian ini. Penyebab sengketa pertanahan dideskripsikan untuk menjaga koherensi substansi pembahasan.
6. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Sumatera Barat bisa dilakukan melalui: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pengadilan Negeri (PN).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari;
- b. bentuk peran Kerapatan Adat Nagari dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan.

2) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya penyelesaian sengketa pertanahan;
- b. bagi masyarakat umum dapat memberikan pemahaman mengenai hukum adat terkait dengan pertanahan dan terbukanya wawasan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui Kerapatan Adat Nagari bagi masyarakat Minangkabau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa pertanahan oleh KAN sebagai lembaga adat tertinggi di nagari dilakukan secara musyawarah mufakat *bajanjang naiak batanggo turun*. Prosesnya diawali dengan pengaduan dari masyarakat yang merupakan limpahan dari Penghulu Suku yang bersangkutan. Melalui Sekretaris KAN, anggota KAN yang bertugas, para pihak dan saksi diundang pada waktu yang ditentukan ke Kantor KAN untuk menghadiri sidang penyelesaiannya. Setelah itu, KAN melakukan tahapan sidang yaitu pembacaan gugatan dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi. Kemudian KAN membacakan keputusan yang sifatnya *kusuik manyalasai*. Sidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dan dalam masa itu KAN bisa melakukan peninjauan lapangan sebagai pertimbangan dalam pembacaan putusan KAN. Hal ini didasarkan pada falsafah adat *syarak mangato*, *adat mamakai* dan peraturan tertulis lainnya. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2002 dan berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat KDH Tk. I Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN Dalam Provinsi Sumatera Barat serta Surat Edaran Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat tanggal 1 September 1983 Nomor 593.2/4268/PUM-83 perihal Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Milik Atas Tanah Adat Yang Ada Gugatan jo. Surat Edaran Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat tanggal 20 Juni 1987 Nomor 593.2/3401/PUM-87 perihal Petunjuk Penyelesaian Permohonan Hak Milik Atas Tanah Adat Yang Ada Gugatan jo. Surat Edaran Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat Nomor 593.7/2247/PUM-88 tanggal 7 Mei 1988 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.

2. KAN berperan dalam menyelesaikan sengketa mengenai *sako* dan *pusako*, misalnya sengketa pertanahan di nagari. Dari proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh KAN, bentuk perannya adalah lembaga mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu *authoritative* mediator. Hal ini karena KAN tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya dalam kesepakatan yang diperoleh para pihak. Dalam penelitian lainnya anggota KAN juga berperan sebagai Konsiliator karena mendorong tercapainya

keepakatan damai di tingkat *kaum* dan *suku*. Jadi, penyelesaian sengketa pertanahan oleh KAN merupakan non-litigasi dalam perundang-undangan Indonesia mengenai kekuasaan kehakiman.

B. Saran

1. Agar KAN mengembangkan sistem kearsipan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan, karena tanah yang menjadi sengketa bisa saja digugat kebalikan. Hal ini sangat penting mengingat adanya pergantian kepengurusan KAN dan ini akan berakibat tidak profesionalnya KAN dalam memproses suatu kasus jika sistem arsip tidak mendukung. Sistem arsip tersebut meliputi seluruh proses administrasi dan berkas yang telah dilaksanakan oleh KAN untuk jalannya organisasi.
2. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus ada kesamaan persepsi antara kantor pertanahan, KAN dan pengadilan berkenaan dengan peran masing-masing. Jika dipandang perlu Pemerintah Daerah mengajukan Draf Undang Undang diakuinya Peradilan Adat seperti yang berlaku di Papua berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tidak diakuinya KAN sebagai Peradilan Adat dalam Undang Undang saat ini, berakibat pada sulitnya pelaksanaan putusan KAN. Hal ini karena Peradilan Adat (*Inheemse rechtspraak*) yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Pasal 130 I.S. dengan pengaturannya dalam

Regering van de inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied (Stbld: 1932 no. 80) telah dihapus dengan keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja di Jawa dan Sumatera. Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa sesi 61 tentang Hak-hak Masyarakat Adat Pasal 27 dan 34 pun mendorong negara agar mengakui hak-hak masyarakat adat salah satunya adalah sistem peradilan masyarakat adat.